



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA  
DENGAN KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DENGAN KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
2. Kabupaten Mamberamo Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua.
3. Kabupaten Sarmi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

5. Niyo adalah salah satu nama lokal untuk unsur sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 37' 41.302''$  LS dan  $138^{\circ} 08' 51.815''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi, dan garis pantai Samudera Pasifik;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer yang ditandai dengan TK 2 dengan koordinat  $1^{\circ} 40' 51.560''$  LS dan  $138^{\circ} 09' 52.535''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 3 dengan koordinat  $1^{\circ} 48' 25.499''$  LS dan  $138^{\circ} 08' 49.565''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 49' 4.581''$  LS dan  $138^{\circ} 08' 11.539''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat  $1^{\circ} 49' 24.388''$  LS dan  $138^{\circ} 08' 35.864''$

- BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 6 dengan koordinat  $1^{\circ} 49' 12.881''$  LS dan  $138^{\circ} 09' 11.191''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
  - g. TK 6 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 7 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 25.794''$  LS dan  $138^{\circ} 08' 48.378''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
  - h. TK 7 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 8 dengan koordinat  $1^{\circ} 52' 29.197''$  LS dan  $138^{\circ} 09' 39.778''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
  - i. TK 8 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 9 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 16.210''$  LS dan  $138^{\circ} 09' 18.718''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
  - j. TK 9 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 10 dengan koordinat  $1^{\circ} 54' 57.913''$  LS dan  $138^{\circ} 11' 29.040''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
  - k. TK 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 11 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 41.680''$  LS dan  $138^{\circ} 11' 10.754''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo

Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;

- l. TK 11 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 12 dengan koordinat  $1^{\circ} 56' 35.008''$  LS dan  $138^{\circ} 13' 44.556''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- m. TK 12 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 02' 38.100''$  LS dan  $138^{\circ} 15' 28.713''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- n. TK 13 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 02' 48.405''$  LS dan  $138^{\circ} 17' 23.790''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- o. TK 14 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 55.644''$  LS dan  $138^{\circ} 17' 39.595''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 46.438''$  LS dan  $138^{\circ} 17' 52.759''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 11' 33.475''$  LS dan  $138^{\circ} 19' 53.407''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;



- r. TK 17 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 11' 04.899''$  LS dan  $138^{\circ} 24' 12.041''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 11' 06.521''$  LS dan  $138^{\circ} 24' 40.034''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 11' 19.098''$  LS dan  $138^{\circ} 24' 40.751''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Niyo Apawer sampai pada TK 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 11' 34.257''$  LS dan  $138^{\circ} 24' 22.339''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat  $2^{\circ} 12' 00.910''$  LS dan  $138^{\circ} 23' 33.651''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 23 dengan koordinat  $2^{\circ} 12' 34.221''$  LS dan  $138^{\circ} 20' 37.100''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah timur sampai Sungai Omeri pada TK 24 dengan koordinat  $2^{\circ} 13' 1.819''$  LS dan  $138^{\circ} 21' 50.203''$  BT yang terletak pada batas Distrik

Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;

- y. TK 24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Omeri sampai pada TK 25 dengan koordinat  $2^{\circ} 12' 54.019''$  LS dan  $138^{\circ} 22' 16.523''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Omeri sampai pada TK 26 dengan koordinat  $2^{\circ} 13' 31.957''$  LS dan  $138^{\circ} 22' 28.857''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Omeri sampai pada TK 27 dengan koordinat  $2^{\circ} 12' 03.067''$  LS dan  $138^{\circ} 24' 28.211''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Makaputi sampai pada TK 28 dengan koordinat  $2^{\circ} 13' 22.548''$  LS dan  $138^{\circ} 26' 27.845''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- ac. TK 28 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Makaputi sampai pada TK 28.A dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 0.024''$  LS dan  $138^{\circ} 26' 50.792''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- ad. TK 28.A selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Tera sampai pada TK 29 dengan koordinat  $2^{\circ} 20' 17.148''$  LS dan  $138^{\circ} 26' 13.290''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo



Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;

- ae. TK 29 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Tera sampai pada TK 30 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 21.131''$  LS dan  $138^{\circ} 22' 59.035''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi;
- af. TK 30 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Tera kemudian Sungai Wiri sampai pada TK 31 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 53.430''$  LS dan  $138^{\circ} 26' 52.435''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- ag. TK 31 selanjutnya ke arah timur menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 32 dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 35.450''$  LS dan  $138^{\circ} 32' 19.899''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- ah. TK 32 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Bakidi sampai pada TK 33 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 15.781''$  LS dan  $138^{\circ} 35' 03.626''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- ai. TK 33 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 34 dengan koordinat  $2^{\circ} 28' 42.082''$  LS dan  $138^{\circ} 37' 26.248''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- aj. TK 34 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 35 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 48.810''$  LS dan  $138^{\circ} 40' 35.980''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu

Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;

- ak. TK 35 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 36 dengan koordinat  $2^{\circ} 30' 57.385''$  LS dan  $138^{\circ} 41' 36.771''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- al. TK 36 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 37 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 29.374''$  LS dan  $138^{\circ} 44' 56.495''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- am. TK 37 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 38 dengan koordinat  $2^{\circ} 31' 13.272''$  LS dan  $138^{\circ} 47' 05.667''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- an. TK 38 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 39 dengan koordinat  $2^{\circ} 32' 53.392''$  LS dan  $138^{\circ} 52' 28.719''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- ao. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat  $2^{\circ} 34' 34.923''$  LS dan  $138^{\circ} 54' 26.572''$  BT yang terletak pada batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- ap. TK 40 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 41 dengan koordinat  $2^{\circ} 35' 54.843''$  LS dan  $138^{\circ} 58' 28.054''$  BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi;
- aq. TK 41 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 42 dengan

koordinat 2° 35' 28.800" LS dan 138° 59' 50.648" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi;

- ar. TK 42 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 43 dengan koordinat 2° 36' 45.000" LS dan 139° 01' 50.531" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi;
- as. TK 43 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 44 dengan koordinat 2° 36' 2.781" LS dan 139° 04' 43.700" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi;
- at. TK 44 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 45 dengan koordinat 2° 39' 9.726" LS dan 139° 07' 45.412" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Bagian Barat Kabupaten Sarmi;
- au. TK 45 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 46 dengan koordinat 2° 37' 34.073" LS dan 139° 13' 43.833" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- av. TK 46 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Jerbae sampai pada TK 47 dengan koordinat 2° 41' 30.432" LS dan 139° 13' 58.368" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- aw. TK 47 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Jerbae sampai pada TK 48 dengan koordinat 2° 47' 19.851" LS dan 139° 10'

- 16.485" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- ax. TK 48 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Jerbae sampai pada TK 49 dengan koordinat 2° 55' 30.194" LS dan 139° 06' 53.763" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- ay. TK 49 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Dijai sampai pada TK 50 dengan koordinat 3° 02' 28.850" LS dan 139° 05' 35.467" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- az. TK 50 selanjutnya ke arah timur menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 51 dengan koordinat 3° 03' 07.215" LS dan 139° 07' 14.149" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- ba. TK 51 selanjutnya ke arah selatan menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 52 dengan koordinat 3° 07' 02.383" LS dan 139° 07' 13.390" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- bb. TK 52 selanjutnya ke arah barat menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 53 dengan koordinat 3° 06' 50.929" LS dan 139° 03' 51.985" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- bc. TK 53 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 54 dengan koordinat 3° 06' 24.865" LS dan 139° 03' 04.657" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi;
- bd. TK 54 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Dijai sampai pada TK 55 dengan koordinat 3° 15' 14.309" LS dan 139° 01'

15.464" BT Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi; dan

- be. TK 55 selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah tenggara menyusuri punggung atau yang disebut igir bukit sampai pada TK 56 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 34.979''$  LS dan  $139^{\circ} 03' 55.678''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya dengan Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk:

- a. TK 1 sampai dengan TK 30 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf ae;
- b. TK 31 sampai dengan TK 40 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf af sampai dengan huruf ao; dan
- c. TK 41 sampai dengan TK 56 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ap sampai dengan huruf be, tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 265

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001



